

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang menjamin setiap orang agar dapat menikmati hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam undang-undang 1945 pasal 28D (1)bahwa setiap orang berhak di akui serta mendapatkan jaminan perlindungan yang sama dimata hukum.perlindungan hukum juga bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Menurut Fitzgerald sebagaimana di kutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini di sponsori oleh Plato, aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran stoic).menurut hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan norma tidak boleh di pisahkan. Para penganut aliran ini mereka memandang bahwa hukum dan norma merupakan cerminan dan juga aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Dari teori Fitzgerald menjelaskan perlindungan hukum salmond bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasi berbagai kepentingan kepada masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan,

perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan,yaitu lahirnya perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan semua ketentuan hukum masyarakat,pada dasarnya merupakan persetujuan dari masyarakat yang dimana mengatur hubungan perilaku anggota masyarakat dan antara pejabat pemerintah dipandang mewakili kepentingan rakyat.

Perlindungan hukum merupakan kegiatan yang dapat memberikan perlindungan hukum dalam melindungi hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa menikmati hak yang di berikan oleh hukum. Ada dua bentuk perlindungan hukum yang di berikan kepada masyarakat yaitu bersifat preventif dan represif yaitu dimana perlindungan hukum bersifat preventif yaitu mencegah sedangkan represif sifatnya menyelesaikan.

Perlindungan preventif merupakan suatu persatu perlindungan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran,seperti peraturan perundang-undangan yang bertujuan mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.¹

Apabila perlindungan hukm preventif dirasa belum cukup, maka ada perlindungan hukum represif,dan tujuannya juga ialah untuk penyelesaian mengenai sengketa dan dapat berupa sanksi seperti

¹ Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 20.

denda, penjara atau hukuman tambahan, perlindungan hukum yang represif dengan pengadilan umum serta pengadilan administrasi di Indonesia.²

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang di berikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat represif ,baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum,dimana konsep hukum dapat memberikan suatu keadilan,ketertiban,kemanfaatan dan kedamian.³

Hukum sangatlah dibutuhkan karena bagi manusia karena demi perikelaluan di masyarakat untuk memberikan suatu nilai keadilan dalam masyarakat.pada intinya perlindungan hukum adalah nilai yang menjunjung tinggi harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan dari kewenagan.⁴

Perlindungan hukum menurut para ahli sebagai berikut :

1. Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya⁵

² Philipus M. Hadjon, Op.Cit., hlm. 4.

³ Satjipto Raharjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Kompas, Jakarta, 2003), h.121

⁴ Setiono, Rule Of law(supremasi hukum),(Surakarta ;Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h.3

⁵ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press 2011), h.10

2. Philipus M.hadjon berpendapat, perlindungan hukum adalah suatu hukum yang melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjekhukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁶
3. CTS Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus di berikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁷
4. Sedangkan menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum adalah penyempitan dari arti perlindungan, yang di berikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dimana dalam hal ini yang di miliki oeh manusia dalam subjek hukum dalam interaksi dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia juga memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum⁸

Menurut Prof. Dr. Mochtar kusumaatmadja. Perlindungan hukum adalah segalah upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk memberikan pengayoman kepada warga negaranya agar terhindar dari pelanggaran hak-haknya.

Menurut Prof. Dr.Jimly Asshiddiqie perlindungan hukum merupakan upaya untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

⁶ Ibid

⁷ Ibid

⁸ Ibid

Adapun unsur-unsur dalam perlindungan hukum yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. perlindungan hukum juga memiliki beberapa unsur-unsur terpenting yaitu :

1. hak dan kewajiban
2. kepastian hukum
3. pelanggaran hak dan kewajiban
4. upaya dalam melindungi hak dan kewajiban.
5. aparat penegak hukum
6. kesadaran masyarakat
7. Keadilan bagi masyarakat
8. Perlindungan terhadap hak asasi manusia

Dalam pasal 35 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang artinya setiap orang berhak memiliki hak asasi manusia yang sudah ada sejak lahir dan tidak bisa di cabut bahkan oleh Negara pun tidak berhak atas diri seseorang. maka dalam tatanan masyarakat dan bernegara yang damai, aman dan tenram perlu menghargai menghormati serta melaksanaan sepenuhnya hak asasi manusia sebagai yang tercantum dalam pasal undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Maka dalam perlindungan hukum sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam memberikan perlindungan hukum secara efektif yang dapat membantu menciptakan suatu keadilan, suatu kepastian

hukum dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya teori-teori dalam perlindungan hukum dapat memberikan landasan dalam merumuskan kebijakan dan program yang tepat untuk memberikan perlindungan hukum yang bersifat umum yang memadai kepada semua orang.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum menurut R.La Porta dalam sebuah *Jurnal of Economic*, bahwa bentuk perlindungan hukum yang di berikan oleh suatu negara memiliki dua sifat,yaitu bersifat pencegah (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian.

Adapun juga prinsip-prinsip hukum publik yaitu :

1. Prinsip keseimbangan kepentingan.
2. Prinsip pengawasan publik.
3. Prinsip campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi.

Prinsip-prinsip yang bersumber dari prinsip hukum privat adalah :

1. Kebebasan berkontrak (freedom of contract) yaitu para pihak bebas untuk membuat perjanjian dan menentukan isi perjanjian dan juga negara tidak berhak mencampuri isi perjanjian yang telah di buat oleh para pihak.
2. Konsensualisme (consent) adalah suatu perjanjian yang sah jika ada persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat apabila persetujuan itu di berikan secara sukarela, tanpa ada paksaan, tekanan, atau penipuan dan

juga pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kepastian hukum dalam membuat perjanjian.

3. Keadilan (justice) adalah hukum privat yang harus diterapkan dalam lingkungan masyarakat secara adil dan tidak memihak agak setiap orang berhak atas perlakuan yang adil dan tidak sewenang-wenang dalam hubungan privat
4. Itikat baik (faith) adalah para pihak dalam hubungan privat harus bertindak dengan itikat baik. Bahwa para pihak harus beritikat baik dengan jujur, terbuka, dan tidak ada niat untuk mencelakakan pihak lain sehingga pelanggaran itikat baik dapat menjadi dasar hukum untuk tuntutan hukum.
5. Kesalahan (mistake) merupakan perjanjian yang tidak sah jika di buat berdasarkan kesalahan berarti suatu pihak membuat perjanjian apabila berdasarkan informasi salah atau tidak lengkap.

Tujuan perlindungan hukum adalah untuk memberikan rasa aman terhadap para pihak yang membutukan perlindungan, keadilan yakni bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, dan tidak merasa takut dan kawatir lagi.

B. Tinjauan Umum Tentang Usaha Kecil

1. Pengertian Usaha Kecil

Usaha kecil berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995, memiliki pengertian segalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan berkriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini". Dimana

dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008,mendefinisikan bahwa usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang di miliki,baik dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Menurut *kamus lengkap bahasa indonesia*, usaha adalah kegiatan dengan mengerakan tenaga,pikiran atau badan mencapai sesuatu maksud, pekerjaan, (perbuatan,prakarsa,iktiar,daya upaya),iktiar untuk mencapai sesuatu⁹.

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan pertahunan paling banyak 1 miliar rupiah.
- 3) Usaha yang berdiri sendiri,bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,dikuasai baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar.

Dari Menteri Negara Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) telah mengelompokan usaha kecil dan menengah kedalam tiga kriteria,yaitu seperti diatas,serta serta satulagi adalah apa yang disebut

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1538

dengan usaha mikro.mikro adalah suatu kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informasi,dalam arti belum terdaftar,belum tercatat dan belum berbadan hukum. Usaha kecil mungkin beroperasi dalam bentuk perdagangan (trading)ataupun industri pengolahan (manufacturing).¹⁰

2. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan Usaha Kecil

Agar tercapai prinsip dalam usaha kecil maka perlu menerapkan beberapa prinsip penting ini :

- a. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan potensi usaha mikro,kecil, dan menengah.
- b. Peningkatan daya saing usaha micro,kecil,dan menengah
- c. Perwujutan kebijakan publik yang transparan,aktual,dan berkeadilan.
- d. Penyelenggaraan perencanaan,pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu permasalahan yang di hadapkan para pelaku UMKM mengenai persoalan yang sangat mendasar mulai dari kekurangan aset keuangan, sempitnya pemasaran

Kuranganya manajemen mutu,dan daya beli yang terbatas. Adapun tujuan dari pemberdayaan usaha micro, kecil, dan menengah dalam pembangunan yaitu :

- a. Mewujutkan struktur perekonomian nasional yang seimbang berkembang,dan berkeadilan.

¹⁰ Fuati, S. C., & Indrawati, S. (2020). Model Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kredit Mikro Pada BKK Cabang Kemiri Kabupaten Purworejo. Amnesti :Jurnal Hukum, 2(2), 1.<http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/view/653>

- b. Menumbukan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro,kecil,dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatka peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah,penciptaan lapangan kerja, penerapan pendapatan, pertumbuhan ekonomi,pemerantasan rakyat dari kemiskinan.¹¹

3. Kebijakan Usaha Kecil

Ada pun kebijakan menurut partomo dan soejodono, kebijakan pemerintah terkait dengan usaha kecil yaitu :

- a. Kemitraan usaha.menjamin kemitraan pihak-pihak yang bermitra, karena kemitraan bukan proses merger atau akuisisi.dalam kemitraan menlandaskan tanggung jawab moral dan etika bisnis sesuai dengan demokrasi ekonomi berdasarkan pasal 33 UUD 1945.proses ini menciotakan kerterkaitan antara usaha yang kukuh tampa harus melakukan integrasi vertikal atau konglomerasi.
- b. Pembinaan kewira usahaan UU RI No. 9 TAHUN 1995 menyatakan pemerintah, dalam dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam sumber daya manusia.dalam pola pengembangan tersebut dilakukan dengan pendekatan interaksi antara kemauuan,kemampuan dan kesempatan.kegitan tersebut meliputi pendidikan dan pelatihan,magang studi banding serta untuk memberikan bantuan kemandirian.

¹¹ Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia, (Jakarta: LP3ES 2012)h.57

c. Bantuan permodalan pada umumnya permodalan usaha kecil masih lemat,karen hal ini turut menentukan keberhasilan strategi pembinaan dan pengembangan di bidang permodalan termasuk bagaimana pemerintah dan usaha kecil. Dengan di berlakukan UU No. 23 Tahun 1999 tentang bank indonesia,kegiatan ini yang di lakukan oleh bank indonesia dalam membantu pengembangan usaha kecil salah satunya yaitu kredit usaha kecil (KUK).

Pemerintah juga tlah menerapkan arah kebijakan,yaitu :

1. Mengembangkan usaha kecil dan meneggah (UKM)yang di arahkan untuk memberikan kontribusi yang siknifikal terhadap pertumbuhan ekonomi,penciptaan lapangan pekerjaan,dan peningkatan daya saing sedangkan usaha skala mikro lebih di arakan unruk memberikan kontribusi dan peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat pendapatan rendah.
2. Memperluas bisnis dan kesempatan berusaha serta menumbukan wirausaha baru kerkeuangan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, dan meningkatkan lapangan pekerjaan.
3. Memperkuat kelembagaan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governen) dan wawasan gender.

C. Tinjauan Umum Tentang pemerintah

1. Pengertian Pemerintah

Secara sederhana Pemerintah kota adalah lembaga atau badan yang mengatur dan mengelola kegiatan pemerintahan di wilayah kota.Sebuah

kota umumnya merupakan wilayah perkotaan yang memiliki batas-batas wilayah administratif tertentu, dengan tingkat kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan di sekitarnya.

Pemerintah kota biasanya dipimpin oleh seorang Walikota dan dibantu oleh wakil walikota serta para staf dan pegawai pemerintah. pemerintah bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayah kota, seperti : Perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur kota Pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, transportasi, dll). Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, Pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, Penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum.

Pemerintah kota juga memiliki wewenang untuk membuat kebijakan, peraturan, dan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. pemerintah juga bertugas untuk mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien demi kesejahteraan warga masyarakat.

2. Peran Dan Tanggungjawab Pemerintah

Dalam penanggulangan bencana Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan upaya penanggulangan bencana, termasuk penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana.Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan

bantuan dan perlindungan kepada korban bencana, termasuk tempat penampungan sementara, pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya.

Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat pasca bencana, termasuk bagi para pemilik usaha yang terdampak. di atur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan upaya penanggulangan bencana, termasuk penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana.

3. Aspek- Aspek Pemerintah

Di lihat juga dari beberapa aspek yang ada yaitu :

- a. Peraturan perundanga-undangan :
 - 1) Peraturan daerah tentang penanggulangan bencana.
 - 2) Peraturan daerah tentang perlindungan masyarakat dan pemberdayaan usaha micro,kecil,dan menengah.
 - 3) Peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menanggapi bencana dan melindungi warga serta pelaku usaha.
- b. Kewajiban pemerintah daerah
 - 1) Menyediakan pertolongan darurat dan penampungan sementara bagi korban.
 - 2) Memfasilitasi pemulihan psikogis bagi korban.
 - 3) Memberikan bantuan pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha yang terdampak.

- 4) Menggupayakan penanggulanan dan pencegahan kebakaran di masa mendatang.
- c. Tugas dan fungsi instansi terkait
 - 1) Dinas pemadam kebakaran penganganan kebakaran,evakuasi, dan pertolongan pertama.
 - 2) Dinas sosial pengelolahan pengungsian, bantuan sosial, dan pemulihan trauma.
 - 3) Dinas Koperasi dan UMK : pemulihan dan pemberdayaan usaha mikro,kecil, dan menengah.
 - 4) Badan penanggulanan bencana daerah:kordinasi penanganan bencana.
- d. Peran dan pemangku kepentingan
 - 1) Lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan dalam pendampingan dan advokasi.
 - 2) Dunia usaha dan masyarakat dalam bemberikan bantuan kemanusian.
 - 3) Media massa dan penyebaran informasi dan pengawasan kepada pemerintah.
- e. Tantangan dan kendala
 - 4) Keterbatasan anggaran dan sumberdaya pemerintah daerah.
 - 5) Kordinasi yang kurang efektif antara instansi terkait.
 - 6) Kurangnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana sebelumnya.

Dapat diharapkan memberikan gambaran umum mengenai tanggung pemerintah kota jayapura dalam menangani korban kebakaran tempat usaha ruko di waena, baik dari aspek regulasi, kewajiban, peran instansi, hingga tantangan yang dihadapi.

Secara umum, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, bantuan, dan fasilitasi bagi korban bencana, termasuk pemilik usaha yang terdampak, agar dapat memulihkan aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial mereka pasca bencana.

D. Tinjauan Umum Tentang Bencana

1. Pengertian Kejadian Bencana

Kejadian bencana yaitu peristiwa yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/atau pun kerusakan. Pemerintah kota juga memiliki wewenang untuk membuat kebijakan, peraturan, dan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. pemerintah juga bertugas untuk mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien demi kesejahteraan warga masyarakat.

Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.¹² dilihat juga dalam unadang-undang peraturan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

¹² “Definisi Bencana Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007”, <http://bpbd.tanahlautkab.go.id/>

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Di lihat dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa yang dimaksud bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2. Faktor-Faktor penyebab bencana

Terdapat 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya bencana, yaitu: Faktor alam (natural disaster), yaitu karena fenomena alam dan tanpa ada campur tangan manusia; Faktor non-alam (non-natural disaster), yaitu bukan karena fenomena alam dan juga bukan akibat perbuatan manusia; Faktor sosial/manusia (man-made disaster) yang murni akibat perbuatan manusia, misalnya konflik horizontal, konflik vertikal, dan terorisme.

Untuk keperluan itu, maka ditetapkan pula ketentuan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hal ini secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18. Berdasarkan ketentuan, setiap provinsi wajib membentuk BPBD Provinsi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 10, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lembaga non-departemen yang dibentuk melalui Peraturan

Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, diharapkan penanganan bencana baik di pusat maupun daerah akan semakin baik karena pemerintah pusat dan daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai prabencana, saat tanggap darurat, dan paskabencana. Penanggulangan bencana yang baik harus didukung oleh penganggara, pencairan dan penggunaan dana secara baik, transparan dan akuntabel, baik yang berasal dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat.

3. Aspek-Aspek Bencana Dan Perlindungan Masyarakat

Wujud realisasi dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tersebut maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau lebih dikenal dengan sebutan BNPB yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. Tugas lembaga itu ialah membantu presiden dalam mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana serta kedaruratan secara terpadu. Juga melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai sebelum, pada saat, dan setelah bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan.

Sejauh mana keterlibatan pemerintahan daerah dalam hal ini diserahkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam

menangani bencana sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat yang diserahkan pada BNPB.¹³

1. Undang-Undang Tentang Penanggulangan Bencana berisi mengenai: Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana;
2. Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Dalam Undang-Undang ini diatur tentang:
 - (a) Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
 - (b) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah. Badan penanggulangan bencana tersebut terdiri dari unsur

¹³ Eko Adi Wibowo dan Evi Satispi, “Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang

Penanggulangan Bencana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal SWATANTRA, Vol.15, No. 2, Juli 2017,hlm. 125-126.

pengarah dan unsur pelaksana. Badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya:

- (c) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pelindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan;
- (d) Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga internasional;
- (e) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masingmasing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda
- (f) Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana APBN dan APBD juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus;
- (g) Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana; dan

(h) Untuk menjamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligus memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana minimum dan maksimum.¹⁴

Agar dapat memulihkan aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial mereka pasca bencana maka pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, bantuan, dan fasilitasi bagi korban bencana, termasuk pemilik usaha yang terdampak.

Menurut Penelitian Nugroho et al. (2018) menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memfasilitasi pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat pasca bencana, termasuk bagi para pemilik usaha yang terdampak.

Menurut study Suryani dan Yulianto (2020), pemerintah daerah dapat membuat kebijakan dan program khusus untuk membantu pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak

¹⁴ Abstrak Bencana-Penanggulangan 2007, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/103>

bencana, seperti pemberian bantuan modal, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan bantuan dan perlindungan kepada korban bencana, termasuk tempat penampungan sementara, pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya.

Di lihat juga dari Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Pemerintah daerah juga dapat membuat kebijakan dan program khusus untuk membantu pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana, termasuk pemberian bantuan modal, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi.

Pemerintah daerah juga dapat memberikan insentif dan kemudahan perizinan bagi para pemilik usaha yang ingin membangun kembali tempat usahanya pasca bencana

Menurut penelitian Widyaningsih dan Pratama (2021) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menawarkan insentif dan memudahkan proses perizinan bagi para pemilik usaha setelah terjadi bencana. insentif ini dapat

membantu dalam meringankan pajak dan juga dapat mengurangi biaya perizinan.

Pemerintah daerah dapat berkoordinasi dan menjalin kemitraan dengan lembaga dan organisasi terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pihak swasta dalam upaya penanggulangan bencana dan pemulihan ekonomi pasca bencana.

Menurut penelitian Rahmawati et al. (2022) dimana pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan juga lembaga-lembaga terkait, termasuk badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dsn sektor swasta, baik dalam tanggap bencana maupun pemulihan perekonomian setelah bencana.

Menurut studi Sari dan Wibowo (2020), kemitraan ini dapat membantu mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan efektivitas program pemulihan ekonomi bagi korban bencana.